



PUTUSAN
Nomor 181 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YAYASAN MASJID AGUNG LUWU PALOPO, tempat kedudukan di Jalan Kiyai Haji Muhammad Ramli, Kota Palopo, yang diwakili oleh Drs. Haji Syarifuddin Daud, MA., jabatan Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dan Drs. Hisban Thaha, M.AG., Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anwar Amiruddin, S.H., M.Kn. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor hukum *Hamka & Anwar Law Firm*, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. WALIKOTA PALOPO, tempat kedudukan di Jalan Samiun Nomor 2, Kota Palopo;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irwan Muin, SH., M.H., M.Kn, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/1/TTL/V/2018, tanggal 21 Mei 2018;

II. PENGURUS MASJID AGUNG LUWU PALOPO periode 2016-2019, tempat kedudukan di Jalan Samiun Nomor 2, Kota Palopo;
Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya Drs. H. Nasaruddin bin A, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Anggrek Blok CC Nomor 15, RT/RW 002/003, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2018



pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor 220/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, Periode 2016-2019, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Palopo Nomor 220/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, Periode 2016-2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palopo Nomor 220/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 Tentang Pembentukan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, Periode 2016-2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Susunan Pengurus Takmir masjid Agung Luwu Palopo yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Nomor Kd.21.25/ BA.03/325/2016 tanggal 15 April 2016 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *obscur libellum*, dalil gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur;
2. Penggugat *ic.* Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Tidak Memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan atau Perkara *a quo* (eksepsi *gemis aanhoedanlgheld*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 47/G/2016/PTUN-Mks, tanggal 3 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 12/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 14 Maret 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 363 K/TUN/2017, tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 47/G/2016/PTUN-Mks, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 363 K/TUN/2017, tanggal 16 Februari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/B/2017/PT.TUN. Mks. tanggal 14 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2016/PTUN. Mks. tanggal 3 November 2016;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Palopo Nomor 220/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, periode 2016-2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Nomor 220/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo, periode 2016-2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Susunan Pengurus Takmir Masjid Agung Luwu Palopo yang direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Nomor Kd.21.25/BA.03/325/2016 tanggal 15 April 2016;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa *novum* berupa bukti Pemohon Kasasi 1 berupa Surat Pertimbangan Hukum oleh Biro Hukum dan Advokasi Dewan Masjid Indonesia, Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan tidak bersifat menentukan merupakan pendapat dari Biro Hukum dan Advokasi Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, dimana objek sengketa *a quo* secara prosedural dan substansi telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN MASJID AGUNG LUWU PALOPO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)